

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, dibentuknya Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2008 melalui proses pemekaran wilayah dilatarbelakangi oleh faktor-faktor:

a. Faktor syarat administratif

Dengan dikeluarkannya UU No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui Sidang Paripurna DPR RI. Pada tanggal 29 September 2008 resmiah wilayah Kecamatan Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur bergabung dalam sebuah kota yang otonom bernama Kota Tangerang Selatan. Dan instansi pemerintahan menjadi lengkap setelah dilantiknya Saleh MT menjadi Walikota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.36-883 tahun 2009 yang ditandatangani 23 Januari lalu.

b. Faktor syarat fisik

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 14.719 Km². Sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten Kota Tangerang Selatan mempunyai 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu

Kecamatan Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur. Maka Kota Tangerang Selatan dari segi syarat fisik sangat layak untuk menjadi daerah otonom baru.

c. Faktor syarat teknis

Dalam menentukan kelulusan atau syarat administratif untuk menjadi daerah otonom baru mengacu pada UU No. 32/2004 dan PP No.78/2007, ada beberapa faktor dan indikator yang harus di penuhi dalam rangka pembentukan daerah otonom baru. Total nilai minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah calon daerah otonom baru dan daerah induknya adalah 340. Formulasi nilai ini diperoleh dari pemberian skor pada indikator-indikator yang ditetapkan sebagai kriteria kelulusan. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.

Berdasarkan hasil perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007, skor total Kota Tangerang Selatan berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 438 (masuk kategori sangat mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 70, faktor potensi daerah 73 dan faktor kemampuan keuangan 75. Berdasarkan data Kota Tangerang Selatan lulus dan layak untuk menjadi daerah otonom baru sesuai syarat administratif PP No.78 Tahun 2007.

d. Dinamika politik

Pembentukan Kota Tangerang selatan ini adalah murni adanya aspirasi dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Císauk, dan Pondok Aren. Dengan banyak pertimbangan atau faktor-faktor sehingga mereka menginginkan lepas dari daerah induk Kabupaten Tangerang.

Banyak kepentingan politik antara Provinsi sebagai pusat, Kabupaten induk serta elite politik di daerah yang tergabung dalam badan perjuangan Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera (KPPDO-KC) merupakan faktor dinamika politik yang paling dominan dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan. Tidak hanya itu dari segi ekonomi Kota Tangerang Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Tangsel merupakan daerah penyangga yang mengalami kemajuan pesat sehingga layak dimekarkan. Selain itu, Tangsel juga memiliki banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama potensi di bidang perdagangan, jasa dan pariwisata.